



P U T U S A N

Nomor 566/PDT/2021/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

Aristoteles Arief Hidajat, Usia 48 Tahun, Agama Kristen, beralamat di Jl. Nginden Intan Barat I/C4-73 Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** Semula sebagai **TERGUGAT** ;-

M E L A W A N :

Natalia Tjandra Rahardja, Usia 45 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. Panglima Sudirman 34 RT/RW : 003/001 Kel. Kebonagung Kec. Magetan Kabupaten Magetan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **MUHAMMAD SHOLEH, SH. Dan Rekan.** Para Advokat di kantor **“SHOLEH & PARTNERS”** yang berkantor tetap di Jl. Ngagel Jaya Indah B Nomor 29 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2020 ;-

Selanjutnya disebut sebagai **..TERBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 566/PDT/2021/PT SBY tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 566/PDT/2021/PT SBY.



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 566/PDT/2021/PT SBY tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 566/PDT/2021/PT SBY tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 April 2021 Nomor 938/Pdt.G/2020/PN Sby.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Oktober 2020, dibawah Register Nomor : 938/Pdt.G/2020/PN. Sby telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Januari 2006 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh **Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan No :004/II/2006 tertanggal 23 Januari 2006.**
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman 34 RT/RW : 003/001 Kel. Kebonagung Kec. Magetan Kabupaten Magetan dan beberapa kali pindah tempat tinggal mengikuti tempat kerja dari TERGUGAT seperti di Madiun dan Tulungagung.
3. Bahwa, dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT a quo telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **CHRISTELLA VENESSA CATHRINE ARISTOTELES**, lahir pada tanggal 12 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: 2025/XII/2007 tertanggal 19 Desember 2007.

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No. 566/PDT/2021/PT SBY.



4. Bahwa, sebelumnya antara PENGGUGAT dan TERGGUGAT masing-masing pernah menikah dengan orang lain dan membawa anak bawaan masing-masing. PENGGUGAT membawa anak bawaan dari suami pertama yang bernama : **HANNA GRACIELLA TANAKA** dan TERGGUGAT membawa anak bawaan dari isteri pertama yang bernama : **ANDRIANNE AMANDA SUZANNE** dan **MAXI MILLIAN ARISTOTELES**

5. Bahwa, awal pernikahan sudah muncul pertengkaran karena TERGGUGAT tidak mau tinggal serumah dengan PENGGUGAT. Sehingga hanya anak-anak bawaan TERGGUGAT yang tinggal serumah dengan PENGGUGAT, selain itu TERGGUGAT pernah menyampaikan "bahwa dengan nikah dengan PENGGUGAT anak-anaknya bisa tinggal serumah dengan PENGGUGAT karena PENGGUGAT punya rumah dan usaha ". Padahal PENGGUGAT justru mengharapkan dengan menikah, keduanya dapat hidup serumah beserta dengan anak-anaknya dengan harmonis dan bahagia. Jika yang terjadi justru sebaliknya maka untuk apa menikah?

6. Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGGUGAT terus menerus diwarnai dengan berbagai pertengkaran. Hingga saat ini kurang lebih 14 tahun berumah tangga PENGGUGAT menghadapi setiap cobaan rumah tangganya. Hingga pada tahun 2013 TERGGUGAT dipindah tugas ke Surabaya

7. Bahwa, pada tahun 2013 TERGGUGAT dipindah tugaskan oleh kantor tempat dimana TERGGUGAT bekerja di Kota Surabaya. Sehingga pada tahun 2014 PENGGUGAT beserta anak-anak berinisiatif untuk pindah ke kota Surabaya agar dapat tinggal bersama dengan TERGGUGAT.

8. Bahwa, saat di Surabaya PENGGUGAT dan TERGGUGAT menempati rumah di Jl. Nginden Intan Barat I/C4-73 Surabaya. Namun selama tinggal satu rumah tersebut PENGGUGAT banyak diperlakukan tidak baik, PENGGUGAT sering diacuhkan ketika sakit dan tidak pernah mau mengurus ataupun merawat. Bahkan TERGGUGAT sering bohong kepada

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No. 566/PDT/2021/PT SBY.



PENGUGAT dengan alasan sibuk, setiap keluar rumah berpamitan dengan alasan ada janji *meeting* padahal tidak. Jika TERGUGAT hingga malam belum pulang dan PENGUGAT berinisiatif menelfonnya TERGUGAT cenderung tidak mau mengangkat telfon dari PENGUGAT.

9. Bahwa, selain itu TERGUGAT sering mencari-cari kesalahan PENGUGAT. PENGUGAT tidak melakukan sesuatu yang salah namun TERGUGAT sering menyalahkan PENGUGAT, TERGUGAT juga kerap berbicara dengan nada tinggi dan membentak PENGUGAT.

10. Bahwa, sesungguhnya PENGUGAT sangat dilema yang mana di satu sisi PENGUGAT tidak tega dengan sama anak-anak namun di sisi lain TERGUGAT sering menuntut istri harus membantu suami, support suami saat terpuruk. Namun saat PENGUGAT sudah membantu dan berkorban habis-habisan hingga kondisi sudah lebih baik justru TERGUGAT mementingkan diri sendiri daripada keluarga dan malah memilih sering keluar rumah yang tidak jelas urusannya. Sehingga PENGUGAT merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.

11. Bahwa, meskipun pertengkaran dan cek-cok antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pada mulanya PENGUGAT masih bertahan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan masih bisa bersabar. PENGUGAT masih menunggu itikad baik TERGUGAT barangkali TERGUGAT bisa berubah dan memperbaiki semuanya agar menjadi lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab terhadap rumah tangga yang dibangun selama ini, mampu menuntun PENGUGAT menjadi perempuan/Isteri yang baik seperti yang diidam-idamkan seorang Isteri pada umumnya. Namun hasilnya harapan tersebut sia-sia, sehingga intensitas pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT malah semakin tinggi. PENGUGAT tetap tidak ada perubahan tidak pernah menunjukan sikap yang baik untuk memperbaiki rumah tangga serta menyadari semua kesalahannya selama ini.

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No. 566/PDT/2021/PT SBY.



12. Bahwa, oleh karena begitu tersiksanya batin PENGUGAT atas pernikahannya dengan TERGUGAT yang tidak kunjung menemukan titik wajar dan keharmonisannya di dalam berumah tangga, sehingga apabila perkawinan a quo masih dipertahankan maka akan berdampak lebih buruk lagi kedepannya, sehingga PENGUGAT berkeyakinan jika rumah tangga yang selama ini dibangun bersama TERGUGAT sudah tidak mungkin bisa dipertahankan dan dipersatukan kembali.

13. Bahwa, sampai saat ini putri hasil dari pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT yakni **CHRISTELLA VENESSA CATHRINE ARISTOTELES** tinggal bersama dengan keduanya. Namun, jika terjadi perceraian, akan lebih baik jika tinggal bersama ibunya (PENGUGAT) dan hal tersebut adalah yang paling baik, sebab seorang ibu dapat lebih memahami kejiwaan anaknya selain itu selama ini TERGUGAT kurang perhatian dengan anak anak.

14. Bahwa, dari uraian di atas, pada pokoknya alasan yang ingin disampaikan oleh PENGUGAT adalah :

- TERGUGAT tidak terbuka soal keuangan.
- TERGUGAT sering berperilaku kasar dan menang sendiri
- TERGUGAT tidak menghargai PENGUGAT sebagai seorang isteri sehingga menyebabkan pertengkaran dan cek-cok terus menerus antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Hingga membuat PENGUGAT merasa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan.

15. Bahwa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. oleh karena alasan-alasan tersebut di atas rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

16. Bahwa, selain dari pada itu maka cukup beralasan pula apabila PENGUGAT mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ini menurut

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 566/PDT/2021/PT SBY.



alasan dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Permohonan (Petitum)

Berdasarkan, seluruh alasan dan dasar hukum yang terurai di atas maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**NATALIA TJANDRA RAHARDJA**) dengan TERGUGAT (**ARISTOTELES ARIEF HIDAYAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam **akta perkawinan nomor: 004/II/2006** tertanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **CHRISTELLA VENESSA CATHRINE ARISTOTELES** jatuh kepada PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Turunan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam buku register tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No. 566/PDT/2021/PT SBY.



6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Terbanding semula Penggugat, selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 20 April 2021 telah menjatuhkan putusan Nomor 938/Pdt.G/2020/PN Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (NATALIA TJANDRA RAHARDJA) dengan TERGUGAT (ARISTOTELES ARIEF HIDAJAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan nomor: 004/II/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama CHRISTELLA VENESSA CATHRINE ARISTOTELES kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kepala

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No. 566/PDT/2021/PT SBY.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut - turut:

1. Berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 111/Akta.Pdt.Banding/2021/PN sby. jo. Nomor 938/Pdt.G/2020/PN Sby. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 April 2021 Nomor 938/Pdt.G/2020/PN Sby.;
2. Berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 938/Pdt.G/2020/PN Sby. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, pengajuan permohonan banding tersebut di atas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021;
3. Berdasarkan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa masing-masing Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021 dan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Mei 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding yang semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka dari itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No. 566/PDT/2021/PT SBY.



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terbanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Juni 2021 dan di diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juni 2021

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 938/Pdt.G/2020/PN Sby memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori banding dari terbanding semula penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor : 938/Pdt.G/2020/PN Sby. haruslah dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat**



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, **tanggal 20 April 2021 Nomor 938/Pdt.G/2020/PN Sby.** yang dimohonkan banding tersebut ; -

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedang ditingkat peradilan banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 27 September 2021** oleh kami **Arthur Hangewa S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **Robert Simorangkir S.H., M.M** dan **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 27 September 2021**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Djasman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak. -

Hakim Anggota,

ttd

Robert Simorangkir, SH., MH

ttd

Dwi Hari Sulismawati, SH

Ketua Majelis,

ttd

Arthur Hangewa, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Djasman, S.H., M.H.



Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp.130.000,00</u>

J u m l a h Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)